BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang terus menggalakkan pembangunan di segala bidang kehidupan dengan tujuan mengejar ketinggalan dari negara lain dan untuk mewujudkan kehidupan yang adil dan sejahtera bagi masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mensukseskan pelaksanaan pembangunan tersebut diperlukan dana yang cukup besar. Sumber dana yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan tersebut berasal dari berbagai sumber, salah satunya berasal dari partisipasi masyarakat dalam bentuk pembayaran pajak. Saat ini pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling diandalkan. Hingga saat ini, penerimaan negara dari sektor perpajakan dari sektor perpajakan mencapai lebih dari 70% dari total penerimaan negara. Untuk masa mendatang kontribusi penerimaan pajak diharapkan terus meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan negara serta untuk mewujudkan kemandirian ekonomi yang dicanangkan pemerintah.

Usaha yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan cara menggali sumber-sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak dan retribusi daerah yang telah menjadi sumber peneriman yang dapat diandalkan bagi daerah tersebut. Pada saat ini, sektor perpajakan memegang peran penting sebagai penerimaan utama negara, baik untuk penerimaan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Salah satu yang menjadi sumber pendapatan negara yaitu dari pendapatan asli daerah yang digunakan sebagai pembiayaan pembangunan daerah-daerah tersebut termasuk Daerah Kota Jakarta Utara. Salah satu pendapatan daerah yang besar peranannya adalah Pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dinas Pendapatan Daerah Kota Jakarta Utara merupakan salah satu instansi pemerintah yang mempunyai tugas untuk mengolah sumber-sumber pendapatan daerah yang salah satunya bersumber dari sektor pajak. Namun dalam kenyataannya Gubernur Anies Baswedan (5018) menyatakan bahwa kontribusi pajak hiburan masih rendah. Masih belum optimalnya daerah tersebut, Dinas Pendapatan Daerah perlu melakukan pengawasan dalam meningkatkan atau memaksimalkan penerimaan pajak tersebut, salah satunya Pajak Hiburan.

Otonomi Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk terus menggali sumber pendapatan guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Hal ini menunjukkan bahwa daerah harus berusaha untuk mampu meningkatkan pendapatan asli daerah yang merupakan tolak ukur dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan daerah. Pajak dan retribusi merupakan sumber pendapatan yang sepenuhnya dapat direncanakan dan direalisasikan oleh pemerintah daerah. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Selain itu, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan bentuk peran masyarakat secara nyata dalam menyelenggarakan pembangunan di masing-masing daerah.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan terjadinya penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakanyang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga sangat berperan dalam merealisasikan semua prediksi ataupun program yang sudah terencana. Dengan adanya pengawasan diharapkan apa yang sudah direncanakan

dan diprogramkan dapat dicapai secara optimal. Karena dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh fiskus, dapat memacu kerjasama yang baik, baik antara fiskus dengan fiskus maupun antara fiskus dengan wajib pajak.

Dilihat dari sistem penerimaannya dalam rangka meningkatkan efektivitas dan memperlancar penerimaan pajak daerah yang berasal dari sektor hiburan, maka diperlukan suatu pengawasan penerimaan dan berbagai kemudahan-kemudahan dalam proses pembayaran pajak dari wajib pajak. Dengan adanya pengawasan pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat terlaksana dengan baik dan benar, sehingga dapat meningkatkan hasil penerimaan pajak daerah khusunya dari pajak hiburan.

Untuk menjaga agar semua prosedur, metoda atau cara yang menjadi unsur dari pajak hiburan ini benar-benar efektif sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan suatu bagian khusus untuk mengadakan penelitian, pengukuran, penelaahan dan pengkoreksian atas prosedur yang telah ditetapkan. Bagian khusus ini adalah bagian pengawasan tertentu yang melaksanakan fungsi pengawasan pajak yang berdasarkan pada penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta mempertimbangkan keuangan pusat dan daerah.

Dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka daerah dituntut untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta dapat mengembangkan kehidupan demokrasi, mewujudkan keadilan dan ketertiban umum dan memelihara hubungan yang serasi antara pusat dengan daerah maupun antar daerah. Pengawasan anggaran merupakan sistem penggunaan bentuk sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu anggaran untuk mengawasi kegiatan-kegiatan managerial, dengan melakukan perbandingan pelaksanaan nyata dengan yang rencanakan.

Demikian hal nya hasil penerimaan pajak hiburan juga diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah, sehingga daerah mampu membiayai

pembangunan infrastruktur daerah guna memenuhi kepentingan masyarakat. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan, hendaknya Dinas Pendapatan Daerah senantiasa melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak melalui kegiatan pengawasan yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah. Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Disinilah letak pentingnya penerimaan pajak bagi pengawasan daerah sehingga perlu adanya suatu fungsi yang efektif atas pengawasan pajak, khususnya pada penerimaan pajak hiburan serta prosedur menyeluruh pada umumnya, yang memadai untuk mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan sehingga penerimaan pajak hiburan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan.

Berdasarkan uraian diatas hal ini sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut dan penelitian ini bertujuan untuk meneliti **"PENGARUH PEMERIKSAAN, PENYULUHAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DI DAERAH KOTA JAKARTA UTARA".**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut

1. Apakah terdapat pengaruh antara pemeriksaan perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Hiburan di Daerah Kota Jakarta Utara?
2. Apakah terdapat pengaruh antara penyuluhan perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Hiburan di Daerah Kota Jakarta Utara?
3. Apakah terdapat pengaruh antara Sanksi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Hiburan di Daerah Kota Jakarta Utara?
4. Apakah terdapat pengaruh antara Pemeriksaan, Penyuluhan dan Sanksi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Hiburan di Daerah Kota Jakarta Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hiburan di Daerah Kota Jakarta Utara. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut

1. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak hiburan di Daerah Kota Jakarta Utara.
2. Untuk mengetahui pengaruh penyuluhan pajak terhadap penerimaan pajak hiburan di Daerah Kota Jakarta Utara.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap penerimaan pajak hiburan di Daerah Kota Jakarta Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka diharapkan dengan adanya penelitian ini akan bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian ini antara lain:

1. Bagi Peneliti

   Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperdalam dan memperluas wawasan mengenai pemahaman perpajakan terutama dibidang perpajakan terkait dengan Pajak Hiburan. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperdalam dan memperluas wawasan mengenai seberapa besar pengaruh pembayaran pajak hiburan memberikan dampak terhadap pendapatan daerah.
2. Bagi Pemerintahan Daerah Kota Jakarta Utara

   Diharapkan dapat mengetahui sejauh mana prosedur, pemeriksaan, penyuluhan dan sanksi pelaksanaan pemungutan pajak hiburan yang telah dilakukan oleh fiskus dan mengetahui sejauh mana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam industri hiburan yang ada di Daerah Kota Jakarta Utara melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak. Sehingga apabila terdapat kekurangan pada sistem dan/atau pelaksaan pemungutan pajak hiburan, dapat dilakukan evaluasi agar penerimaan pajak hiburan lebih optimal.

3. Bagi Pengembang atau Pendiri dan Pelaksana Usaha Hiburan

   Diharapkan mengetahui pentingnya berkontribusi aktif sebagai wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya melalui ketaatan membayar pajak sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Peran aktif atau kesadaran dari wajib pajak merupakan salah satu bentuk peran serta dalam pembangunan daerah tempat usahanya didirikan.